

BAB V

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Alokasi Dana Desa merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Eksplanasi, mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Aspek-aspek yang diteliti adalah:

- a. Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya menyingkirkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan penting yang berkembang di pedesaan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan.

b. Kondisi,

Otonomi daerah tidak lain lahir karena tuntutan era demokrasi yang mengharuskan mobilisasi prioritas kepeningan yang *bottom up*. Pelaksanaan otonomi daerah meskipun konsentrasinya pada kabupaten/kota namun sebenarnya desa adalah pelaksana otonomi pada level terkecil yang merupakan esensi kemandirian dalam melaksanakan otonomi.

c. Aktor pendukung

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.

Aspek yang diteliti adalah:

Standar Prosedur

Prioritas Program dan kegiatan pembangunan Desa disusun dalam RKP Desa sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berjalan efektif.

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke kelompok saran kebijakan atau ada kebocoran atau penyimpangan.

Aspek yang diteliti adalah:

Penilaian

RKPDDes menjadi pedoman arah pembangunan desa sehingga rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa dampak ekonomi dari kebijakan tersebut.

Aspek yang diteliti adalah:

Dampak Ekonomi

peningkatan hasil produksi pertanian dengan menerapkan sistem pengolahan tanah dan pola tanaman yang professional atau modern untuk percepatan perubahan struktur ekonomi.

Tabel V

Evaluasi program Alokasi Dana Desa

No	Item Pertanyaan						Total
	Eksplanasi			Kepatuhan	Audit	Akunting	
	1	2	3	1	1	1	
1	3	2	3	3	3	3	17
2	2	2	3	3	3	3	16
3	3	3	3	3	3	3	18
4	3	3	3	3	3	3	18
5	3	2	2	3	3	3	16
6	3	3	3	3	3	3	18
7	3	3	3	3	3	3	18
8	3	3	3	3	3	3	18
9	3	3	3	3	3	3	18
10	3	2	3	3	3	3	17
11	3	3	3	3	3	3	18
12	3	3	3	3	3	3	18
13	3	2	3	3	3	3	17
14	3	3	3	3	3	3	18
15	3	3	2	3	3	3	17
16	2	3	3	3	3	3	17
17	3	2	3	3	3	3	17
18	3	3	2	3	3	3	17
19	3	3	3	3	3	3	18
20	3	3	3	3	3	3	18
Total	58	54	57	60	60	60	349

Sumber data olah penulis

Dari tabel diatas hasil penilaian memperoleh data sebagai berikut:

a. Klasifikasi penilaian

Nilai terendah : $20 \times 1 = 20$

Nilai tertinggi : $20 \times 3 = 60$

Range nilai : $60 - 20 = 40$

Interval nilai : $40 / 3 = 13$

Rendah : 20 - 33

Sedang : 33 - 46

Tinggi : 46 – 59

Berdasarkan data tabel V dan klasifikasi pengukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Eksplanasi, mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

- a. Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya menyingkirkan atau mengurangi permasalahan-permasalahan penting yang berkembang di pedesaan baik yang menyangkut aspek ekonomi, sosial maupun politik karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa upaya menyingkirkan masalah dalam pelaksanaan program ADD memperoleh nilai 58. Nilai ini berada pada klasifikasi penilaian tinggi (46-59) dalam arti pelaksanaan program ADD dapat diidentifikasi sumber penyebab permasalahan yang menghambat pelaksanaan program yang disebabkan oleh internal desa karena ketidak cermatan pemerintah mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat sehingga

menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan, oleh karena itu pemerintah mengidentifikasi masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Kepala Desa (Tobias Yantoni Ambone)** yang mengatakan bahwa: *permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.*

b. Kondisi

Otonomi daerah tidak lain lahir karena tuntutan era demokrasi yang mengharuskan mobilisasi prioritas kepeninginan yang *bottom up*. Pelaksanaan otonomi daerah meskipun konsentrasinya pada kabupaten/kota namun sebenarnya desa adalah pelaksana otonomi pada level terkecil yang merupakan esensi kemandirian dalam melaksanakan otonomi.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa upaya memperbaiki Kondisi otonomi desa memperoleh nilai 54. Nilai ini berada pada klasifikasi penilaian tinggi (46-59) dalam arti Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satu tujuan Pengaturan Desa adalah Pembangunan social budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat desa.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Sekertaris Desa (Blasius Mesak)** yang mengatakan bahwa: *Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nifutasi yang berkaitan dengan Sumber Daya sosial budaya antara lain :*

a) *Kegiatan Gotong royong*

Kegiatan ini dilakukan secara turun temurun dalam pembangunan rumah, pembersihan tempat umum, pembersihan jaringan irigasi, pembangunan rumah adat dan lain-lain.

b) Rehabilitasi Rumah Adat

Desa Nifutasi terdiri dari beberapa suku dan tiap suku memiliki rumah adatnya masing-masing. Setiap tahun masyarakat merayakan hasil panen sebagai ucapan syukur kepada nenek moyang yang telah memberikan hasil bagi mereka. Kegiatan ini dilakukan dari turun temurun.

c. Aktor pendukung

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa aktor pendukung pelaksanaan program ADD memperoleh nilai 57. Nilai ini berada pada klasifikasi tinggi (46-59) dalam arti Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Nifutasi yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya Sarana dan Prasarana umum, Sarana Pendidikan, dan Sarana Kesehatan. Oleh karena itu ADD untuk pelaksanaan program pembangunan desa diperoleh dari Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Anggota BPD (Kandidus Manehat)** yang mengatakan bahwa:

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketiga aspek diatas dapat dijelaskan bahwa indikator eksplanasi memperoleh nilai 56,3 $\left(\frac{58+54+57}{3} = 56,3\right)$ dari nilai rata-rata tersebut tergolong tinggi dan dikatakan berhasil dalam arti, Masalah dalam pelaksanaan program ADD dapat diidentifikasi sumber penyebab permasalahan yang menghambat pelaksanaan program yang disebabkan oleh internal desa, selanjutnya Kondisi Pembangunan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa; menghormati nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat desa, dan Aktor pendukung pelaksanaan program pembangunan desa diperoleh dari Bagian Dana Perimbangan,

Bantuan Keuangan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

2. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan.

Prioritas Program dan kegiatan pembangunan Desa disusun dalam RKP Desa sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berjalan efektif.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa Standar prosedur pelaksanaan program memperoleh nilai 60. Nilai ini berda pada klasifikasi tinggi (46-59) dalam arti pelaksanaan program pembangunan desa disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disebut RKPDesa merupakan Penjabaran dari RPJMDesa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rencana Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat atau bencana alam.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Ketua BPD (Maria Goreti Abuk)** yang mengatakan bahwa: *Rancangan RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Dusun, Musrenbang*

Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

3. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui apakah *output* benar-benar sampai ke kelompok saran kebijakan atau ada kebocoran atau penyimpangan.

RKPDDes menjadi pedoman arah pembangunan desa sehingga rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa penilaian terhadap RKPDDes memperoleh nilai 60. nilai ini berada pada klasifikasi tinggi (46-59) dalam arti Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran berjalan.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Kaur Pemerintahan (Siprianus Manek Tnesi)** yang mengatakan bahwa: *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama 1 tahun. Menurut skalanya RKPDDes merupakan perencanaan*

dalam jangka waktu satu tahunan bagi kabupaten,kecamatan,dan desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama (stakeholder) dalam rangka melaksanakan pembangunan.Selanjutnya dokumen RKPDes secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama satu tahun.

4. Akunting, melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut.

peningkatan hasil produksi pertanian dengan menerapkan sistem pengolahan tanah dan pola tanaman yang professional atau modern untuk percepatan perubahan struktur ekonomi.

Hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa akibat ekonomi dari pembangunan desa memperoleh nilai 60. Nilai ini berada pada klasifikasi tinggi (46-59) dalam arti Pembangunan ekonomi diarahkan pada percepatan perubahan struktur ekonomi melalui penguatan kelembagaan dan pelaku ekonomi, mendorong peningkatan hasil produksi pertanian dengan menerapkan sistem pengolahan tanah dan pola tanaman yang professional atau modern dengan berkebun menetap. Meningkatkan hasil produksi perkebunan dengan mewajibkan masyarakat menjadi anggota kelompok tani serta wajib memiliki lahan perkebunan yang ditanami dengan tanaman perkebunan yang bernilai ekonomis dan mendorong peningkatan hasil produksi dan populasi ternak melalui berbagai cara pengembangan ternak diantaranya paronisasi, penggemukkan serta

menyiapkan persediaan pakan ternak yang cukup di setiap kebun masyarakat yang terus meningkat.

Penilaian diatas diperkuat hasil wawancara dengan **Kepala Dusun I (Yohanes Oetpah)** yang mengatakan bahwa: *Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Nifutasi sangat tergantung pada tingkat produksi hasil pertanian yang mana merupakan komoditi andalan masyarakat disamping memelihara ternak besar, ternak kecil dan unggas, serta pengembangan kelompok SPP serta usaha Kios, yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Nifutasi.*

Dalam pengembangan usah kelompok SPP masih beberapa kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya dana untuk bergulir pada anggota kelompok SPP.

Berdasarkan nilai indikator-indikator dari variabel Evaluasi program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara memperoleh nilai sebesar 59,75 $\left(\frac{56,3+60+60+60}{4} = 59,75\right)$ nilai ini menunjukkan Evaluasi program Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara berada pada klasifikasi tinggi dalam arti melalui Program Alokasi Dana Desa (ADD) pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi.